



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/399 /IV.05/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan penerima bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih DAN Bebas dari Korupsi, Kolasi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *13 Mei* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Arsip.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Penerima Program Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah disusun;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
NOMOR : B/ 399 /IV.05/HK/2024
TANGGAL : 13 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN
DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN
1.	NURHAYATI	PEREMPUAN	1801145308620002	DESA KETAPANG RT 001 RW 007 KEC. KETAPANG	Rp.20.000.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO